



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN NgB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TEDY**, dahulu beralamat di Jalan Arteri Supadio, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, saat ini berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan GTM Yusuf RT 07, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini didampingi Kuasa Fajrul Islamy Akbar, S.H. dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Para Advokat berkedudukan di Jalan Rajawali Nomor 069, Rukun Tetangga 22, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan JC Rangkap RT. 001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, email: [advocatefajrulisak@gmail.com/](mailto:advocatefajrulisak@gmail.com) [fajrul.i.a@gmail.com](mailto:fajrul.i.a@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No. 33/SK/KH/2023/PN NgB tanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**ENDANG, SP.**, bertempat tinggal di Jalan GTM Yusup Nomor 03, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN NgB*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 8 Mei 2023, dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2022, Tergugat telah berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan batas akhir pembayaran (jatuh tempo) tanggal 25 Mei 2022 dengan kesepakatan Tergugat berjanji mengembalikan uang sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat guna meyakinkan Penggugat memberikan hutang sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) di atas dengan memberikan jaminan berupa:
  - a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) N-01475898, dikeluarkan di Palangka Raya pada 22 Mei 2018 Nomor Polisi: KH 8197 RD, jenis/ merek: Toyota Hilux Pick Up 2.0 M/T, Nomor rangka: MRDEW888100206190, Nomor Mesin: 1TRA403617, warna hitam metalik, atas nama MARIA;
  - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RUSLI B, Luas 1251.5 m<sup>2</sup>, Panjang 42,5/41 m, Lebar 30 m, batas-batas: sebelah Utara gang, sebelah Timur Jln/Gang Pasu Rusli, sebelah Selatan Sunarmo, sebelah Barat Endang, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Jln/Gang Pasu Rusli) RT. 12 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan registrasi dan diketahui Lurah Kelurahan Nanga Bulik Nomor: 593.2/230/V/NB/Pem-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan diregistrasi dan diketahui Camat Kecamatan Bulik Nomor: 593.2/853 R/V/ Pem-2020 tanggal 29 Mei 2020;
3. Bahwa sampai dengan batas akhir pembayaran (jatuh tempo) tanggal 25 Mei 2022, Tergugat telah ingkar janji tidak membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat yang telah disepakati sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
4. Bahwa berkali-kali dengan itikad baik Penggugat meminta dan menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya, namun Tergugat ingkar janji tidak juga diselesaikannya, selanjutnya pada tanggal 21 November 2022 Tergugat kembali berjanji untuk menyelesaikan hutangnya dengan membuat Pernyataan Hutang sebagaimana termuat Akta

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Ngb*



Pernyataan Hutang tanggal 21 November 2022 Nomor 13 dihadapan Notaris Kabupaten Lamandau Ari Noprianto, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Tergugat mengakui telah ingkar janji terhadap jangka waktu mengembalikan hutang uang sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat;
- b. Tergugat kembali berjanji mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditandatangani Akta Pernyataan hutang yaitu pada tanggal 21 November 2022;
- c. Tergugat menyatakan jika waktu tersebut telah jatuh tempo maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Tergugat akan melepaskan atau menjual kendaraan (jaminan) yang mana hasil uang penjualan dibayarkan kepada Penggugat senilai hutang Tergugat;
- d. Tergugat menyatakan apabila hasil uang penjualan dibayarkan kepada Penggugat hasil penjualan kendaraan tidak mencukupi maka Tergugat bertanggungjawab kekurangannya sampai terjamin lunasnya hutang kepada Penggugat;

**5.** Bahwa kembali lagi Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat, janji Tergugat sebagaimana termuat pada Akta Pernyataan Hutang tanggal 21 November 2022 Nomor 13 dihadapan Notaris Kabupaten Lamandau Ari Noprianto, S.H., M.Kn. dan sampai dengan dilayangkan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak juga membayarkan kewajiban hutangnya tersebut;

**6.** Bahwa karena belum dilaksanakannya pembayaran hutang Tergugat tersebut, maka Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon, chat WA dan teguran tertulis melalui surat (somasi) (Bukti P-3);

**7.** Bahwa ternyata surat teguran (somasi) yang dilayangkan Penggugat tersebut juga tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian maka Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari dan ingkar janji melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

**8.** Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka dengan demikian Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap hutang sebagaimana termuat pada Akta Pernyataan Hutang tanggal 21 November 2022 Nomor 13 dihadapan Notaris Kabupaten Lamandau Ari Noprianto, S.H., M.Kn, yaitu sebesar Rp121.000.000,00

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN NgB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh satu juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan paling lambat tanggal 21 Januari 2023, sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

**9.** Bahwa apabila Tergugat tidak membayar kewajiban hutangnya secara sukarela kepada Penggugat sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah), maka cukup beralasan hukum jika Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik guna melaksanakan isi pada Akta Pernyataan Hutang tanggal 21 November 2022 Nomor 13 dihadapan Notaris Kabupaten Lamandau Ari Noprianto, SH., M.Kn., yaitu jaminan berupa:

- a.** Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) N-01475898, dikeluarkan di Palangka Raya pada 22 Mei 2018 Nomor Polisi: KH 8197 RD, jenis/ merek: Toyota Hilux Pick Up 2.0 M/T, Nomor rangka: MRDEW888100206190, Nomor Mesin: 1TRA403617, warna hitam metalik, atas nama MARIA;
- b.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RUSLI B, Luas 1251.5 m<sup>2</sup>, Panjang 42,5/41 m, Lebar 30 m, batas-batas: sebelah Utara gang, sebelah Timur Jln/Gang Pasu Rusli, sebelah Selatan Sunarmo, sebelah Barat Endang, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Jln/Gang Pasu Rusli) RT. 12 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan registrasi dan diketahui Lurah Kelurahan Nanga Bulik Nomor: 593.2/230/V/NB/Pem-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan diregistrasi dan diketahui Camat Kecamatan Bulik Nomor: 593.2/853 R/V/ Pem-2020 tanggal 29 Mei 2020;

Untuk dapat dijual melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Tergugat sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat;

**10.** Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

**11.** Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Ngb*



kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) N-01475898, dikeluarkan di Palangka Raya pada 22 Mei 2018 Nomor Polisi: KH 8197 RD, jenis/ merek: Toyota Hilux Pick Up 2.0 M/T, Nomor rangka: MRDEW888100206190, Nomor Mesin: 1TRA403617, warna hitam metalik, atas nama MARIA;

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RUSLI B, Luas 1251.5 m2, Panjang 42,5/41 m, Lebar 30 m, batas-batas: sebelah Utara gang, sebelah Timur Jln/Gang Pasu Rusli, sebelah Selatan Sunarmo, sebelah Barat Endang, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Jln/Gang Pasu Rusli) RT. 12 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan registrasi dan diketahui Lurah Kelurahan Nanga Bulik Nomor: 593.2/230/V/NB/Pem-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan diregistrasi dan diketahui Camat Kecamatan Bulik Nomor: 593.2/853 R/V/ Pem-2020 tanggal 29 Mei 2020;

12. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*jut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik memutuskan:

**DALAM PETITUM**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas:

a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) N-01475898, dikeluarkan di Palangka Raya pada 22 Mei 2018 Nomor Polisi: KH 8197 RD, jenis/ merek: Toyota Hilux Pick Up 2.0 M/T, Nomor rangka:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRDEW888100206190, Nomor Mesin: 1TRA403617, warna hitam metalik, atas nama MARIA;

**b.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RUSLI B, Luas 1251.5 m<sup>2</sup>, Panjang 42,5/41 m, Lebar 30 m, batas-batas: sebelah Utara gang, sebelah Timur Jln/Gang Pasu Rusli, sebelah Selatan Sunarmo, sebelah Barat Endang, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Jln/Gang Pasu Rusli) RT. 12 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan registrasi dan diketahui Lurah Kelurahan Nanga Bulik Nomor: 593.2/230/V/NB/Pem-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan diregistrasi dan diketahui Camat Kecamatan Bulik Nomor: 593.2/853 R/V/ Pem-2020 tanggal 29 Mei 2020;

**5.** Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan tanpa syarat apapun;

**6.** Menghukum Tergugat apabila tidak membayar kewajiban hutangnya secara sukarela kepada Penggugat dengan cara menjual melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun jaminan berupa:

**a.** Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) N-01475898, dikeluarkan di Palangka Raya pada 22 Mei 2018 Nomor Polisi: KH 8197 RD, jenis/ merek: Toyota Hilux Pick Up 2.0 M/T, Nomor rangka: MRDEW888100206190, Nomor Mesin: 1TRA403617, warna hitam metalik, atas nama MARIA;

**b.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RUSLI B, Luas 1251.5 m<sup>2</sup>, Panjang 42,5/41 m, Lebar 30 m, batas-batas: sebelah Utara gang, sebelah Timur Jln/Gang Pasu Rusli, sebelah Selatan Sunarmo, sebelah Barat Endang, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Jln/Gang Pasu Rusli) RT. 12 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan registrasi dan diketahui Lurah Kelurahan Nanga Bulik Nomor: 593.2/230/V/NB/Pem-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan diregistrasi dan diketahui Camat Kecamatan Bulik Nomor: 593.2/853 R/V/ Pem-2020 tanggal 29 Mei 2020;

dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Tergugat sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat;

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Ngb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri didampingi Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Iya benar;

2. Iya benar;

3. Pinjaman memang kesepakatan 1 (satu) bulan tapi karena kami ada pembayaran dan komunikasi juga maka pinjamanpun terus berlanjut selama itu pula kami melakukan pembayaran dengan sebagai berikut: pada tanggal 29 Juni 2022 kami melakukan pembayaran sebesar Rp11.000.000,00, pada saat pinjaman itupun berlanjut kami ada pinjam kembali di Sdr. TEDY sebesar Rp30.000.000,00 namun sudah terselesaikan dengan pembayaran: pada (tanggal 1 Agustus Rp15.000.000,00 1 Agustus Rp28.000.000,00 15 Agustus 2022 total pembayaran sebesar Rp44.000.000,00 termasuk untuk pembayaran yang Rp121.000.000,00 kemudian untuk pinjaman yang sebesar Rp121.000.000,00 lanjut pembayaran pada Rp1.000.000,00 9 Oktober 2022 sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp2.000.000,00 pada tanggal 14 November 2022 sebesar Rp2.000.000,00 semua bukti transfer masih kami simpan;

4. Dalam kesepakatan penyelesaian pembayaranpun kami tetap melakukan komunikasi yang baik kami tidak bisa melakukan pembayaran dikarenakan usaha yang kami jalankan pada saat itu mengalami kerugian dan kami akan melunasi dengan menjual asset-aset yang lain yang kami

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki diluar jaminan yang diserahkan kepada Sdr. TEDY namun sampai saat ini asetpun belum ada yang terjual;

5. Iya benar kami bersepakat untuk membuat perjanjian dihadapan Notaris;

6. Iya benar somasi sudah dilayangkan ke kami tapi kami belum punya uang untuk pembayaran;

7. Kami tidak menghindar karena kami tetap mengajukan permohonan kepada Sdr. TEDY untuk menunggu smapai kami ada uang untuk pembayaran;

8. Memang benar sampai perjanjian Notaris berakhirpun kami belum melakukan pembayaran namun kami tetap memohon kepada yang Sdr. TEDY supaya tetap sabar untuk menunggu dan kami tetap jalin komunikasi;

9. Di dalam praktik selama perjanjian di Notaris berakhir kamipun tetap berkomunikasi bahkan kami sempat menawarkan bahwa akan melakukan pembayaran dengan cara menggadaikan BPKB mobil HILUX yang digadaikan kepada Sdr. TEDY dengan memohon pinjam supaya bisa dicairkan namun Sdr. TEDY tidak mau meminjamkan dengan alasan tidak percaya; upaya selanjutnya juga supaya Sdr. TEDY tidak merasa kami mengambil atau menghilangkan BPKB juga kami minta tolong pihak ketiga untuk membantu menyaksikan namun tidak percaya juga kami telah titipkan mobil AVANZA buat pegangan sementara namun sdr. TEDY pun tidak percaya;

10. Mohon pertimbangan Hakim yang mulia, bahwa kami tetap akan membayar kewajiban sampai aset kami terjual ataupun dengan cara dicicil semampunya kami;

11. Mohon pertimbangan Hakim yang mulia;

12. Mohon pertimbangan Hakim yang mulia;

13. Mohon pertimbangan Hakim yang mulia karena kami tidak cukup cakap dalam hal ini;

Atas segala tuntutan Sdr. TEDY kami mohon pertimbangan Hakim Yang Mulia karena kami tetap ingin melakukan pembayaran secara keseluruhan apabila aset kami sudah terjual ataupun kami tetap bersedia untuk membayar pinjaman tersebut dengan cara akan mencicil semampunya dahulu sementara aset kami belum terjual yaitu kurang lebih Rp2.000.000,00 pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Ngb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi salinan Akta Pernyataan Hutang Nomor 13, tanggal 21 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Lamandau ARI NOPRIANTO, S.H., M.Kn., untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi pinjaman sementara dari TEDY uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 28 April 2022 untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi KH 8197 RD, merk Toyota Hilux Pick Up 2.0 M/T, Nomor Rangka MRDEW888100206190, Nomor Mesin: 1TRA403617, warna Hitam Metalik, atas nama MARIA, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan, Nama Wajib Pajak RUSLI B tanggal 30 September 2020 dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 an Wajib Pajak RUSLI B tanggal 17 April 2020 beserta lampiran berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an RUSLI B tanggal 30 Maret 2020, Fotokopi surat Nota Pertimbangan tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani Kasi Pemerintahan Kecamatan Bulik HADI SUJANA, A.Md, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi 1 atau Surat Peringatan tanggal 09-03-2023, Surat Somasi 2 tanggal 15-03-2023, Surat Somasi 3 tanggal 20-03-2023 untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112010706920014 an TEDY tanggal tanggal 18-11-2019 untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi cap pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mengajukan 1 (satu) orang Saksi dalam persidangan dengan memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Michael Darmawongso;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penandatanganan Akta Notaris antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Notaris ARI NOPRIANTO, S.H., M.Kn.;
  - Bahwa Akta notaris yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut mengenai akta pernyataan hutang Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Ngb



- Bahwa nilai hutang Tergugat kepada Penggugat yang disebutkan dalam akta notaris tersebut sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran hutang nantinya sekitar 5 bulan kedepan sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saat di Kantor Notaris tersebut Penggugat hadir didampingi oleh Ibu Kandung Penggugat dan Saksi, sedangkan Tergugat saat itu didampingi oleh suami Tergugat;
- Bahwa Saksi dan suami Tergugat ikut bertanda tangan di dalam Akta Notaris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pastinya Akta Notaris pernyataan hutang tersebut dibuat dan ditandatangani hanya saja yang Saksi ingat sekitar akhir tahun 2022;
- Bahwa Saksi bisa datang ke Kantor Notaris dan ikut bertanda tangan dalam Akta Notaris tersebut karena saat itu awalnya Saksi diajak oleh Penggugat untuk menjadi saksi yang mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan utang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah lama sebelum dibuatnya Akta Notaris dan Saksi mengetahui perihal tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sehubungan dengan hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut ada yang dijamin oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu 1 (satu) buah surat pernyataan kepemilikan tanah dan 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Toyota Hilux;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) buah surat pernyataan kepemilikan tanah dan 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Toyota Hilux tersebut sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Akta Notaris tersebut dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa pada saat itu isi Akta Notaris tersebut selain Saksi baca sendiri juga ada dibacakan oleh notaris sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Tergugat, dan Saksi baru kenal serta mengetahui Tergugat saat penandatanganan Akta Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Print out* transferan uang pada BANK BRI melalui aplikasi BRI Mo dari ENDANG kepada TEDY tanggal 14-11-2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Ng*



juta rupiah), tanggal 12-10-2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 09-10-2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 01-08-2022 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 01-08-2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan *print out* transferan uang pada BANK MANDIRI melalui aplikasi livin Mandiri dari ENDANG kepada TEDY tanggal 15-08-2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 29-06-2022 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan Saksi meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi karena Tergugat tidak membayar pinjaman kepada Penggugat sampai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, yang mana Penggugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan janji pinjaman sementara selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2022 dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022, dengan nilai uang yang dikembalikan sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) (*vide* bukti surat P-2), perjanjian tersebut kemudian dimuat pada Akta Pernyataan Hutang tanggal 21 November 2022 Nomor 13 dihadapan Notaris Kabupaten Lamandau Ari Noprianto, S.H., M.Kn, yang seharusnya dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Akta Pernyataan Hutang yaitu tanggal 21 Januari 2023 (*vide* bukti surat P-1), tetapi sampai dengan lewatnya tanggal jatuh tempo pelunasan tersebut, Tergugat belum melunasi pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat tersebut, namun Tergugat membantah dalil gugatan terkait bahwa Tergugat sama sekali tidak ada melakukan pembayaran kepada Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan jika setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 29 Juni 2022 sudah ada melakukan pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat (*vide* bukti surat T-1);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Bagian Kesembilan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Ayat (1) : Dalil gugatan yang diakui secara bulat, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;

Ayat (2) : Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah merupakan bagian dari fakta hukum hal-hal yang diakui secara bulat oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan janji pinjaman sementara selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2022 dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022, dengan nilai uang yang dikembalikan sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) (*vide* bukti P-2);
- Bahwa benar terhadap hutangnya tersebut Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa:
  - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) N-01475898, dikeluarkan di Palangka Raya pada 22 Mei 2018 Nomor Polisi: KH 8197 RD, jenis/ merek: Toyota Hilux Pick Up 2.0 M/T, Nomor rangka: MRDEW888100206190, Nomor Mesin: 1TRA403617, warna hitam metalik, atas nama MARIA (*vide* bukti surat P-3);
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RUSLI B, Luas 1251.5 m<sup>2</sup>, Panjang 42,5/41 m, Lebar 30 m, batas-batas: sebelah Utara gang, sebelah Timur Jln/Gang Pasu Rusli, sebelah Selatan Sunarmo, sebelah Barat Endang, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Jln/Gang Pasu Rusli) RT. 12 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan registrasi dan diketahui Lurah Kelurahan Nanga Bulik Nomor: 593.2/230/V/NB/Pem-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan diregistrasi dan diketahui Camat Kecamatan Bulik Nomor: 593.2/853 R/V/ Pem-2020 tanggal 29 Mei 2020 (*vide* bukti surat P-4);

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Ngb



- Bahwa benar karena Penggugat tidak dapat mengembalikan pinjaman uang kepada Tergugat sebagaimana jatuh tempo yang telah diperjanjikan maka pada tanggal 21 November 2022 Tergugat kembali berjanji untuk menyelesaikan pinjamannya kepada Penggugat dengan membuat Pernyataan Hutang sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Hutang tanggal 21 November 2022 Nomor 13 dihadapan Notaris Kabupaten Lamandau Ari Noprianto, S.H., M.Kn, yang dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Akta Pernyataan Hutang yaitu tanggal 21 Januari 2023 (*vide* bukti surat P-1);
- Bahwa benar sampai dengan tanggal 21 Januari 2023, Tergugat tidak dapat melunasi pinjaman kepada Penggugat, kemudian atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah mengajukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali (*vide* bukti P-5), peringatan pertama yakni pada tanggal 9 Maret 2023, kemudian peringatan yang kedua dilakukan pada tanggal 15 Maret 2023, dan peringatan yang ketiga dilakukan pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara dengan memperhatikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?
2. Apakah Tergugat sudah ada melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bawah perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Selanjutnya adalah kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Ketiga, yakni mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN NgB*





obyek tertentu, dan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa kelalaian atau wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian:

1. tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
2. melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. terlambat melaksanakan isi perjanjian;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang diakui secara bulat oleh Tergugat, maka perbuatan Tergugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan Hutang tanggal 21 November 2022 Nomor 13 tersebut (*vide* bukti surat P-1), maka Hakim menilai jika perbuatan Tergugat tersebut telah termasuk dalam kategori wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat sudah ada melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat?, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat tersebut, namun Tergugat membantah dalil gugatan terkait bahwa Tergugat sama sekali tidak ada melakukan pembayaran kepada Penggugat. Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan jika setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 29 Juni 2022 sudah ada melakukan pembayaran sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 14 November 2022 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat (*vide* bukti surat T-1);

Menimbang, bahwa transaksi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana rincian di atas tersebut nyatanya dilakukan sebelum adanya Akta Pernyataan Hutang tanggal 21 November 2022 Nomor 13 tersebut (*vide* bukti surat P-1), namun dalam Akta Pernyataan Hutang tersebut hutang Tergugat nominalnya masih sama yaitu sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah), sehingga Hakim menilai jika transaksi yang dilakukan oleh Penggugat tersebut bukan termasuk dalam pembayaran hutang antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat di atas, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut di atas beralasan hukum, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 Penggugat yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan di bagian akhir pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi cap pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka terhadap petitum ini beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya perbuatan Tergugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang yang telah disepakati dalam Akta Pernyataan Hutang tanggal 21 November 2022 Nomor 13 tersebut, maka Hakim menilai jika perbuatan Tergugat tersebut telah termasuk dalam kategori wanprestasi, maka terhadap petitum ini beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 Penggugat: "menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas:

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) N-01475898, dikeluarkan di Palangka Raya pada 22 Mei 2018 Nomor Polisi: KH 8197 RD, jenis/ merek: Toyota Hilux Pick Up 2.0 M/T, Nomor rangka: MRDEW888100206190, Nomor Mesin: 1TRA403617, warna hitam metalik, atas nama MARIA;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RUSLI B, Luas 1251.5 m<sup>2</sup>, Panjang 42,5/41 m, Lebar 30 m, batas-batas: sebelah

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara gang, sebelah Timur Jln/Gang Pasu Rusli, sebelah Selatan Sunarmo, sebelah Barat Endang, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Jln/Gang Pasu Rusli) RT. 12 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan registrasi dan diketahui Lurah Kelurahan Nanga Bulik Nomor: 593.2/230/V/NB/Pem-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan diregistrasi dan diketahui Camat Kecamatan Bulik Nomor: 593.2/853 R/V/ Pem-2020 tanggal 29 Mei 2020," Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan sita jaminan pada dasarnya dimintakan dengan alasan ada dugaan atau sangkaan yang beralasan jika Tergugat berupaya mengalihkan benda-bendanya untuk menghindari gugatan Penggugat yang dalam hal ini terhadap jaminan berupa BPKB mobil dan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah. Penggugat telah menguasai jaminan tersebut dan pada persidangan Penggugat meminta secara langsung agar Tergugat dapat menghadirkan kendaraan mobil yang dijaminkan, namun Tergugat tidak dapat menghadirkan dengan alasan bahwa mobil tersebut saat ini sedang dikontrak oleh PT. SMG dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) tahun sekali. Sedangkan untuk agunan berupa tanah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita atas Barang-Barang yang Tidak Bergerak, disebutkan "bahwa untuk menghindari kesalahan pernyataan dalam hal penjatuhan sita, maka perlu diwajibkan untuk membawa Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang disita dan penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa, selain itu atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional". Selanjutnya, diketahui pula bahwa BPKB mobil dan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah yang menjadi jaminan tersebut bukan atas nama dari Tergugat sendiri melainkan atas nama dari orang tua Tergugat berdasarkan dari pengakuan Tergugat, sehingga dikhawatirkan akan ada kerugian dari pihak lain dan dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa dikemudian hari jika petitum ini dikabulkan. Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dijabarkan di atas, maka terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan tanpa syarat apapun. Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Ng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana yang sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan Akta Perjanjian hutang tanggal 21 November 2022 Nomor 13 (*vide* bukti surat P-1), Tergugat mengakui telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan janji pinjaman sementara selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2022 dengan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022, dengan nilai uang yang akan dikembalikan sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah), yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka terhadap petitum angka 5 beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 Penggugat “menghukum Tergugat apabila tidak membayar kewajiban hutangnya secara sukarela kepada Penggugat dengan cara menjual melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun jaminan berupa:

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) N-01475898, dikeluarkan di Palangka Raya pada 22 Mei 2018 Nomor Polisi: KH 8197 RD, jenis/ merek: Toyota Hilux Pick Up 2.0 M/T, Nomor rangka: MRDEW888100206190, Nomor Mesin: 1TRA403617, warna hitam metalik, atas nama MARIA;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RUSLI B, Luas 1251.5 m<sup>2</sup>, Panjang 42,5/41 m, Lebar 30 m, batas-batas: sebelah Utara gang, sebelah Timur Jln/Gang Pasu Rusli, sebelah Selatan Sunarmo, sebelah Barat Endang, terletak di Jln. Ir. Soekarno (Jln/Gang Pasu Rusli) RT. 12 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan registrasi dan diketahui Lurah Kelurahan Nanga Bulik Nomor: 593.2/230/V/NB/Pem-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan diregistrasi dan diketahui Camat Kecamatan Bulik Nomor: 593.2/853 R/V/ Pem-2020 tanggal 29 Mei 2020;

dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Tergugat sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat,” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela”, sehingga apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan, maka diterapkan prosedur eksekusi setelah ada permohonan eksekusi, sesuai hukum

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Ng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara yang berlaku, oleh karena itu terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 Penggugat “menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan Pasal 606a Rv uang paksa tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang pada pokoknya adalah “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang,” sehingga terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 Penggugat “menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet,” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena terhadap tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, Pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, sebagai syarat wajib penjatuan putusan serta merta, maka Hakim tidak melihat alasan yang tepat untuk mengabulkannya, sehingga terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat, oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Rv, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Ngb





**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

dto

dto

Ucok Richon Manik, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp125.000,00;
anggihan .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah .....	:	Rp270.000,00;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)